**DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS IMIGRAN ETNIS ROHINGYA TAHUN 2015**

**INDONESIAN DIPLOMACY IN HANDLING THE CRISIS OF ETHNIC ROHINGYA IMMIGRANTS IN 2015**

Vabicosa Darmawan Wahanda Saputra, Setyasih Harini, S.I.P, M.Si, Drs. GPH. Dipokusumo, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Slamet Riyadi

**ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai Diplomasi Indonesia dalam penanganan krisis imigran etnis Rohingya pada tahun 2015. Krisis imigran etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia menjadi kekawatiran pemerintah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Salah satunya tertangkapnya empat pengungsi etnis Rohingya yang ditampung di Aceh Timur karena menggunakan narkoba. Hal ini terlihat bahwa imigran etnis Rohingya tersebut membawa krisis bagi Indonesia. Maka dari itu, diperlukannya diplomasi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Myanmar guna penyelesaian krisis imigran etnis Rohingya. Dengan menggunakan teori Diplomasi, Hubungan Bilateral dan Migrasi Internasional, metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah kualitatif dengan data sekunder,teknik pengumpulan data sekunder dan penelitian berbasis dokumen, penelusuran pustaka melalui penjabaran dekskriptif. Melalui analisis Hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Myanmar menjadi aset penting dalam upaya penanggulangan akar permasalahan krisis imigran etnis Rohingya, yaitu dengan pelaksanaan Diplomasi Bilateral. Dalam kunjungan bilateral Menlu RI ke Myanmar, Diplomasi Indonesia kepada Myanmar mencapai kesepakatan, yaitu untuk mencegah perpindahan penduduk tidak berartauran dari wilayahnya bersama negara lain dan Myanmar akan melakukan upaya pemberantasan perdangan manusia dan Myanmar akan terlibat dalam penanganan krisis imigran etnis Rohingya yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara.

Kata Kunci : Diplomasi, Hubungan bilateral, Myanmar, imigran Rohingya

**ABSTRACT**

This thesis aimed to address Indonesian Diplomacy in dealing with Rohingya ethnic immigrant crisis in 2015. Immigrant crisis of Rohingya ethnics entering into Indonesia makes the government uneasy that can disrupt national security stability, for example, the catchment of four Rohingya ethnic refugees accommodated in East Aceh due to drug consumption. It indicates that Rohingya ethnic immigrant may lead to Indonesian crisis. Therefore, diplomacy between Indonesian and Myanmar governments is required to settle Rohingya ethnic immigrant crisis. Using Diplomacy, Bilateral Relation and International Migration theory, this study employed a qualitative research method with secondary data collected through documentation, library study, and descriptive elaboration techniques. From the result of analysis, it could be found that a close bilateral relation between Indonesia and Myanmar is an important asset in the attempt of coping with the root of Rohingya ethnic immigrant crisis, by means of Bilateral Diplomacy implementation. In bilateral visit of RI’s Foreign Minister to Myanmar, Diplomacy between Indonesia and Myanmar reached an agreement, to prevent disorganized population migration from their area along with other states and Myanmar would take an attempt of eradicating human trafficking, and Myanmar would be engaged in coping with Rohingya ethnic immigrant crisis occurring in South East Asian countries.

*Keywords*: Diplomacy, Bilateral Relation, Myanmar, Rohingya Immigrant

**PENDAHULUAN**

Myanmar merupakan sebuah negara di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat keragaman etnis yang tinggi, salah satunya adalah etnis Rohingya. Kata Rohingya berasal dari kata “Rohang”, nama kuno untuk Arakan. Etnis Rohingya berasal dari campuran Arab, Moors, Pathans, Moghuls, Bengalis dan beberapa orang Indo-Mongoloid yang sudah tinggal di Arakan sekitar abad ke 7 Masehi. (www.rohingya.org) Etnis Rohingya tidak diakui oleh pemerintah junta militer sebagai warga negara sehingga etnis Rohingya sering mengalami tindak diskriminatif. Pemerintah Myanmar telah membatasi pergerakannya, dengan tidak memberikan hak pendidikan, pelayanan publik dan mengklasifikasikan etnis Rohingya sebagai imigran illegal. Kebijakan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya menjadi suatu gambaran bahwa kurangnya kepedulian dunia Internasional. Hal ini mengakibatkan pemerintah Myanmar semakin melakukan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya. Pada tahun 2012, munculnya sebuah gerakan *Rohingya Elimination Group* yang dilatarbelakangi oleh kelompok *ekstremis 969*. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik kekerasan dan penyerangan kampung Du Char Yar Tan dibagian utara Rakhine yang menyebabkan tewasnya setidaknya 40 orang etnis Rohingya termasuk wanita dan anak-anak. Konflik kekerasan kembali terjadi dan menewaskan lebih dari 200 yang mayoritas etnis Rohingya dan menciptakan pengungsian lebih dari 140.000 jiwa. Data *Human Right Watch* menyebutkan antara tahun 2012 hingga 2014 ada 300.000 warga etnis Rohingya terusir dari negara Myanmar. (news.detik.com) Terdapat laporan menyebutkan antara tahun 1991-1995, lebih dari 1.500 muslim Rohingya telah terdiskriminasi, masjid-masjid yang ada dirobohkan dan diganti dengan pagoda-pagoda baru penganut agama Buddha. Jumlah pengungsian etnis Rohingya sempat mengalami penurunan di akhir tahun 1990an, namun kembali meningkat di tahun 2000, 2002, dan 2009. Bahkan pada tahun 2012 dan 2014, kerusuhan besar terhadap etnis Rohingya juga masih sering terjadi hingga menyebabkan puluhan ribu orang meninggal ketika sedang berusaha menyeberang lautan. (www.unhcr.or.id)

Krisis Imigran etnis Rohingya yang terjadi di Asia Tenggara merupakan isu serius yang telah lama menjadi perhatian internasional. Penyebaran kedatangan etnis Rohingya dikawasan Asia Tenggara ini, pada akhirnya berdampak pada stabilitas keamanan regional serta kedaulatan negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan salah satu bagian ASEAN yang terkena dampak permasalahan etnis Rohingya. Pada bulan Mei 2015, Indonesia kedatangan arus migrasi etnis Rohingya yang datang secara bergelombang pada 10 Mei 2015 hingga sampai 19 Mei 2015. Hal ini menyebabkan adanya gangguan stabilitas keamanan nasional bagi Indonesia, kerena etnis Rohingya masuk ke perairan Indonesia secara ilegal dan tidak memiliki dokumen resmi, sehingga dapat dikualifikasi sebagai imigran ilegal yang dikategorikan sebagai terorisme. Selain dari aspek keamanan nasional, hal ini juga menimbulkan dampak sosial dan pemerintah juga harus menyediakan kebutuhan dasar para pengungsi yang ditampung di Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah adanya pengungsi etnis Rohingya yang menggunakan narkoba dan terjadinya penyelundupan manusia etnis Rohingya di lokasi penampungan sementara Aceh Timur. Berdasarkan kasus yang terjadi ini, dampak arus migrasi internasional etnis Rohingya yang ditampung di Indonesia menjadi sebuah krisis bagi Indonesia. Permasalahan etnis Rohingya yang dibawa dari negara asal dan juga permasalahan yang timbul akibat keberadaan etnis Rohingya di Indonesia menjadi isu keamanan negara bagi negara penerima. Maka dari itu diperlukannya diplomasi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Myanmar guna penyelesaian krisis kemanusiaan yang berdampak pada negara yang terkena arus migrasi internasional etnis Rohingya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Susan E. Wyse dalam buku “Metode Penelitian Hubungan Internasional” Umar Suryadi Bakry (2016: 17), Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang lebih bersifat eksplorasi. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (understanding) tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Peneliti dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami dan mendapatkan penjelasan bagaimana Diplomasi Indonesia Dalam Penanganan Krisis Imigran Etnis Rohingya Tahun 2015. Peneliti menggunakan dokumen sekunder dalam mencari sumber data yang berupa buku, jurnal, artikel, media cetak maupun elektronik dalam menganalisis topik masalah yang akan peneliti teliti. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diplomasi Indonesia Dalam Penanganan Krisis Imigran Etnis Rohingya tahun 2015. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Berbasis Dokumen dan Berbasis Internet. Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang dilaksanakan selama proses penelitian dan diakhir penelitian yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada pertengahan tahun 2015 terjadi fenomena eksodus *“manusia perahu”* Rohingya di Asia Tenggara. Terdapat sekitar 140.000 orang etnis Rohingya yang tersebar di Asia Tenggara yang tidak mempunyai tempat tinggal, banyak diantaranya terjebak di kamp-kamp pengungsi internal. Menurut data dari *United Nations* (UN) atau disebut juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi ada lebih dari 100.000 Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar melalui jalur laut. Menurut *International Organization for Migration* (IOM) berpendapat masih ada sekitar 8.000 etnis Rohingya yang terlantar di lautan. UNHCR mengestimasi bahwa di bulan Januari hingga Maret terdapat 25.000 pengungsi yang terdiri dari warga Rohingya yang terlantar di kapal di tengah Laut Andaman dan Selat Malaka yang disebabkan oleh oknum perdagangan manusia. Sekitar 70 orang mengalami kematian di laut yang diakibatkan oleh kelaparan, dehidrasi, maupun kekerasan dari kru kapal. Ada beberapa negara tetangga Myanmar yang menjadi tempat terdamparnya pada imigran etnis Rohingya yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (www.theweek.co.uk) Khususnya Indonesia yang bukan merupakan negara pratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dari UNHCR.

Pada Mei 2015, Indonesia kembali kedatangan para pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara. Sebanyak ribuan orang antara etnis Rohingya dan Bangladesh diselamatkan oleh nelayan Aceh dengan keadaan yang berhari-hari terombang-ambing di laut. Sebelum mencapai perairan Aceh, perahu-perahu etnis Rohingya di tinggalkan oleh awaknya di Perairan Andaman, Thailand. Pada awalnya ada penolakan dari Pemerintah Indonesia, akan tetapi pemerintah Indonesia mengizinkan para pengungsi etnis Rohingya untuk mendarat dan diberi penampungan sementara. Dalam hal ini, Indonesia belum terdapat regulasi hukum yang secara khusus mengatur mengenai pengungsi, sehingga setiap adanya imigran yang datang ke Indonesia tanpa adanya dokumen resmi, dapat dikategorikan sebagai imigran ilegal dan dikenai tindakan administratif keimigrasian. Indonesia bukan termasuk salah satu negara yang meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951.

Dalam kasus pengungsi Rohingya, Indonesia memiliki andil dalam menyelamatkan dan memberikan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi ini. Pemerintah Indonesia memiliki pertimbangan yang sangat mendalam terkait lokalisasi para pengungsi dan pemerintah memiliki pertimbangan bahwa dalam perekonomian Indonesia yang tidak stabil, kedatangan para pengungsi ini tentu akan memberikan beban tambahan bagi negara. (www.kemenkumham.go.id) Dalam data Guetanyoe Foundation, etnis Rohigya yang ditampung di Aceh dari mulai tahun 2009 hingga 2015 sudah mencapai 2379 jiwa imigran etnis Rohingya. Menurut Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari cara untuk memulangkan ratusan pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di Aceh, karena dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil, belum lagi pemerintah harus menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi selama berada di Indonesia yang tentu saja bukan hal kecil, untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan dana bantuan sebesar Rp. 2,3 milyar bagi para pengungsi Rohingya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (www.antaranews.com)

Menurut Winner Nabila Jatyputri yang berujudul *Penerapan Non-Discrimination Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia* Universitas Airlangga Tahun 2015, Selain kendala internal, kendala eksternal juga menjadi faktor permaslahan Indonesia, antara lain:

1. Sulitnya proses pemulangan atau repatriasi imigran etnis Rohingya ke Myanmar karena kondisi keamanan yang makin memburuk.
2. Kedutaan Myanmar di Indonesia sama sekali tidak peduli dan tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.
3. Etnis Rohingya tidak mau dipulangkan karena kondisi keamanan di Myanmar.
4. Belum ada negara ketiga yang mau menampung pengungsi etnis Rohingya.
5. Lamanya penampungan etnis Rohingya di Indonesia akan menjadi beban negara.
6. Etnis Rohingya banyak menikah dengan wanita Indonesia dan mempunyai anak dengan tujuan menjadi warga negara Indonesia.
7. Banyak etnis Rohingya yang memiliki kartu pengungsian UNHCR palsu.

Dari permasalahan yang dialami Indonesia dalam menangani etnis Rohingya diatas, menjelaskan bahwa dampak serta proses penanganan etnis Rohingya di Indonesia menjadikan suatu hambatan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya isu keamanan nasioanal akibat datangnya arus pengungsian secara ilegal yang berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Karena adanya faktor dimana etnis Rohingya datang secara ilegal dan tidak memiliki dokumen resmi, sehingga dikualifikasi sebagai imigran ilegal dan bisa dikategorikan sebagai terorisme.

Setelah terjadinya pergerakan manusia tidak teraturan di Laut Andaman pada Mei 2015, pertemuan PutraJaya tentang *Irregular Movement of Persons* di Asia Tenggara pada 20 Mei 2015 adalah pertemuan pertama yang diadakan oleh Menlu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Pertemuan ini menghasilkan pernyataan bersama komitmen Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengimplemntasikan melalui penyediaan asistensi kemanusiaan dan *shelter* sementara selama satu tahun. Dalam jangka waktu satu tahun, ketiga negara menghimbau komunitas internasional untuk berkontribusi dalam upaya repatriasi dan *resettlement* ke negara ketiga. Sebagai tindak lanjut pertemuan, Indonesia telah memimpin pembahasan *draf*  MoU antara Indonesia, Malaysia, IOM dan UNHCR serta suatu *work plan* kerjasama penanganan imigran etnis Rohingya berdasarkan tujuh pilar, yaitu SAR, *shelter*, dukungan logistik, repatriasi, *resettlement*, kerja sama internasional dan kejahatan lintas batas. (Membumikan Diplomasi, Mebangun Negeri, Kementerian Luar Negeri Indonsia Republik Indonesia, hal 5-10, 2015)

Dalam kebijkan ini, Indonesia telah menunjukan komitmen untuk melindungi para migran melalui pengadaan *shelter* dan mengikuti prinsip *non-refoulment* untuk tidak mengembalikan pengungsian ke negara asalnya sesuai prinsip yang ada dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) konvensi yang Indonesia merupakan negara pihak. Dalam hal ini Indonesia bukan merupakan negara pihak konvensi pengungsi 1951, akan tetapi kebijakan yang dihasilkan dari Pertemuan Putrajaya ini menunjukan komitmen Indonesia atas nilai-nilai kemanusiaan terhadap imigran yang datang ke wilayah utara Pulau Sumatra. Melihat tantangan yang besar untuk melakukan repatriasi dan *resettlement* dalam waktu satu tahun, peneliti berpendapat bahwa Indonesia harus selalu melakukan diplomasi dan berbagai negosiasi untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam asistensi kemanusiaan kepada etnis Rohingya yang ditampung oleh Pemerintah Indonesia dan membuka kemungkinan dilakukakannya *resettlement* ke negara ketiga.

Pertemuan bilateral antara Menlu RI dan Myanmar ini menjadi suatu capaian yang signifikan dalam keterlibatan Myanmar untuk berupaya penanggulangan perindahan masuia yang tidak beraturan. Sejak pertemuan bilateral dilakukan, Myanmar telah melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan negaranya untuk memperketat penjagaan wilayah negara bagian Rakhine yang berada di tepi Laut Andaman. Tim dari Kedubes Myanmar di Jakarta pun telah mengunjungi dan memantau langsung ke lapangan terkait kedatangan migran dari Myanmar ini. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Myanmar ini menunjukan suatu sikap positif dari kedekatan hubungan antara Indonesia dan Myanmar selama ini terjalin dengan baik.

Dalam kasus krisis imigran etnis Rohingya, Pemerintah Indonesia telah menggunakan jalur diplomatik secara resmi, yakni melalui Kementerian Luar Negeri RI. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi telah mengadakan pertemuan dengan Konselor Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi di Naypyidaw dan Ketua *Advisory Committee for Rakhine State*, Kofi Annan di Naypyidaw. Kunjungan tersebut dilaksanakan guna membahas perkembangan terkini di Rakhine dan penyampian kembali komitmen Indonesia dalam mendukung pemulihan wilyah tersebut dan bantuan bagi etnis Rohingya. Hasil Kunjungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan pentingnya keamanan dan stabilitas segera dicapai bagi upaya untuk meneruskan permbangunan yang inklusif di Rakhine.
2. Mengharapkan agar Pemerintah Myanmar tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat di Rakhine, termasuk minoritas Muslim khususnya pemulihan stabilitas.
3. Sepakat agar Pemerintah Myanmar dapat membuka akses kemanusiaan terhadap wilayah terdampak konflik.
4. Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Rakhine sebagai tujuan jangka pendek dan menengah.
5. Sepakat untuk meningkatkan kerja sama *interfaith dialogue* dan pembangunan kapasitas dalam bidang *good governmance,* demokrasi, dan HAM untuk jangka panjang
6. Indonesia akan terus melakukan *engagement* secara intensif, baik dengan Pemerintah Myanmar, *Advisory Committee for Rakhine State,* dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap situasi Rakhine.

Dalam hal ini, Aung San Suu Kyi atas nama Pemerintah Myanmar, juga mengutarakan keinginan Myanmar untuk mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas di berbagai bidang, khususnya kapasitas polisi, aparat keamanan, fasilitasi *interfaith dialogue*, serta upaya rekonsiliasi di Rakhine. (Bahan Paparan Wakil Menteri Luar Negeri pada Seminar MUI “*Save Rohingya*” Rabu, 14 Desember 2016)

**PENUTUP**

 Diplomasi Indonesia dalam penanganan krisis imigran etnis Rohingya tahun 2015 yaitu melalui Diplomasi Bilateral yang bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional yang berlandaskan aspek kemanusiaan, sehingga dapat diminimalisirnya tindak diskriminasi pemerintah Myanmar yang dilakukan pada etnis Rohingya. Sebagai negara yang terkena dampak dari arus migrasi etnis Rohingya, Indonesia menyediaankan asistensi kemanusiaan dan *shelter* sementara selama satu tahun. Dalam jangka waktu satu tahun, Indonesia menghimbau komunitas internasional untuk berkontribusi dalam upaya repatriasi dan *resettlement* ke negara ketiga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sumber Buku

A.M Huberman Miles, dan B,Miles. 1992, Analisis Data Kualitatif , UI, Press Jakarta.

Bakrie, Suryadi, Umar. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional , Jakarta, Pustaka Pelajar.

Dwitama, Rahmad, Niwa. Membumikan Diplomasi, Membangun Negeri, SEKDILU XXXIX, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2015 : Multidirectional Diplomacy Indonesia Dalam Menyikapi Krisis Migran Etnis Rohingya Vol 5.

Sumber Jurnal dan Skripsi

Fasha Nabila Yasyid, Dampak Pengusiran Etnis Rohingya Oleh Myanmar Terhadap Keamanan Bangladesh, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017

Tim Yayasan Geutanyoe, Hidup Dalam Penantian: Setahun Pengungsi Rohingya di Aceh, Geutanyoe Foundation, 2016

Bahan Paparan Wakil Menteri Luar Negeri pada Seminar MUI “Save Rohingya” Rabu, 14 Desember 2016

Sumber Website

”http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html

https://news.detik.com/internasional/3627291/sejarahrohingya-duka-warga-tanpa-negara

http://www.theweek.co.uk/63745/the-rohingya-boat-crisis-why-refugees-are-fleeing-burma>

www.kemlu.go.id

http://www.kemenkumham.go.id

https://aceh.antaranews.com

http://www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id